



PUTUSAN

Nomor: 2173/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUSANTI Binti SUGENG, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Sedayu Rt 01 Rw 141 Desa Sedayu Kecamatan Murtitan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

HERRU SETIYO PURNOMO Bim ARGO SAYEKTI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Gatak Rt 01 Rw 02 Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2173/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 10/10/12014 tertanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
- 2.- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Tergugat di Gatak, Mungkid, Magelang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
- 3.- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (baida di hukuk) namun belum di karunia anak
- 4.- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan percetakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.

HAL 2 dari hal 13 Put. No. 2173/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.- Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat egois dimana Tergugat berkeinginan kumpul kembali (menikah) dengan istri pertama dan Penggugat tetap menjadi istri nya juga, sehingga Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, puncaknya pada Juli 2015 Penggugat pamit pulang kerumah orangtuanya di Sedayu , Muntilan , Magelang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang.
- 6.- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada etika baik untuk mengajak rukun kembali dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
- 7.- Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
- 8.- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka gugatam perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus – menerus dan telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.. 9 tahun 1975 Jlo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan
- 9.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

HAL 3 dari hal 13 Put. Na. 2173/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
- 2.- Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (HERRU SETIYO PURNOMO Bin ARGO SAYEKTI) terhadap Penggugat (SUSANTI Binti SUGENG)
- 3.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

HAL 4 dari 13 Put. No. 2173/Pdt.W/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308085703780005 tanggal 06 Maret 2015 atas nama SUSANTI Binti SUGENG yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murtian Nomor 10/10/1/2014 Tanggal 06 Januari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setiorini binti Japari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Gatak Rt 01 Rw 2 Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Tergugat;

HAL 5 dari total 13 Put. No. 2173/Pdt.G/2015/PA. Mkd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai larut malam;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. Sugeng bin Mulyorejo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Sedayu Rt 01 Rw 14 Desa Sedayu Kecamatan Muntian Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

HAL 6 dari 10/13 Put. No. 2173/Pdt.G/2015/PA Mkl



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai larut malam;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan

HAL 7 dari hal 13 Put. No. 2173/Pdt.S/2015/PA Mkd



sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herziem Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak 1 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga

HAL 8 dari 13 Put. No. 2173/Pdt.G/2015/PA Mkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat egois dimana Tergugat berkeinginan kumpul kembali (menikah) dengan istri pertama dan Penguat tetap menjadi istri nya juga, sehingga Penguat tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, puncaknya pada Juli 2015 Penguat pamit pulang kerumah orangtuanya di Sedayu , Muntian , Magelang, sehingga sejak saat itu antara Penguat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penguat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dal-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penguat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relativ Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penguat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

HAL 9 dari hal 13 Put. Na. 2173/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak bulan Juli tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 3 bulan dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 j.o pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1977 j.o pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan

HAL 10 dari hal 13 Put. No. 2173/Pdt.S/2015/PA. Mkd



hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandangi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HERRU SETIYO PURNOMO Bin ARGO SAYEKTI**) terhadap Penggugat (**SUSANTI Binti SUGENG**);

HAL 11 dari hal 13 Put. No. 2173/Pdt.6/2015/PA. Mkd



4.-Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Muhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DRS. UMAR MUKMIN

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH



HAL II dari hal 13 Put No. 2173/Pdt.G/2015/PA Mkd



PANITERA PENGGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 321.000,-

HAL 13 dari 13 PM. No 2173/PM.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 11- 07. 16

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)